



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA BIDANG PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa retribusi daerah di bidang pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pada Bidang Pertambangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA BIDANG PERTAMBANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascca tambang.
8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi, atau tempat pengolahan/pemurnian.
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
14. Wilayah Usaha Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian.
15. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
16. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. IUPK Eksploitasi adalah izin usaha yang diberikan setelah melaksanakan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pada Bidang Pertambangan Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima dan/atau menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SPOR adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau ketangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau ketangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Bidang Pertambangan di pungut retribusi atas penyediaan peta pada bidang pertambangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta di bidang pertambangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan penyediaan peta pada bidang pertambangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pada Bidang Pertambangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga
Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis informasi dalam pemetaan;
- b. luas areal pemetaan;
- c. tempat/ wilayah pemetaan;
- d. ukuran kertas yang digunakan dalam pencetakan; dan
- e. jenis pencetakan.

**Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan
Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi biaya cetak peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan administrasi;

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan besarnya biaya penyediaan jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penelusuran Informasi Peta / Entri Koordinat, contoh per 15' (@ Rp. 100.000,-) sebesar Rp. 600.000,- ;
 - b. Pencadangan (Pemblokiran Wilayah) per 1 (satu) Hektar = Rp. 100.000,- ;
 - c. Perhitungan dan Penetapan luas dan koordinat batas KP (Blok) sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - d. Pencetakan Peta Informasi Ukuran A1 sebesar Rp.1.250.000,- ;
 - e. Pencetakan Peta Informasi Ukuran A2 sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - f. Pencetakan Peta Informasi Ukuran A3 sebesar Rp. 750.000,;

- g. Pencetakan Peta Informasi Ukuran A4 sebesar Rp.500.000,-;
- h. Pencetakan Peta Lampiran Dokumen peirijinan (3 lbr) sebesar Rp.1.000.000,-;
- i. Pencetakan Peta Digital Wilayah Pertambangan (JPEG) sebesar Rp.1.000.000,-
;dan
- j. Pencetakan Peta SKIP ukuran A4 sebesar Rp.1.500.000,-.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah setiap kali pencetakan peta atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang telah ditetapkan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi, yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Penyetoran retribusi dibayarkan melalui bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi kemudian langsung disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Hasil dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah dalam tempo 1 x 24 jam.
- (4) Apabila penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi batas waktu, maka dibuatkan secara tertulis alasan-alasan teknis keterlambatan penyetoran.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi yang terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi Biaya Cetak yang terutang, atau kurang membayar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disetorkan secepatnya ke Kas Daerah.
- (2) Dalam wajib retribusi belum melunasi segala kewajiban retribusi Daerah, serta kekurangan pembayaran retribusi yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi administrasi lainnya berupa pencabutan atau pembatalan Surat Keputusan Bupati atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

Bagian Kesebelas Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan tersebut, maka permohonan pengajuan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati Tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pemindahan pembayaran kelebihan retribusi dianggap dikabulkan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pemindahan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bukti pembayaran kewajiban retribusi Biaya Cetak Peta berikutnya, dan / atau pembayaran kewajiban lainnya ke Kas Daerah;

Pasal 17

- (1) Permohonan pemindahan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dan / atau kepala dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, dan/atau pos elektronik lainnya;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Bagian Ketiga belas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. memberikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat satu (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 April 2011

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2011 NOMOR 3**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
PADA BIDANG PERTAMBANGAN**

**BAGIAN HUKUM SETDA
TAHUN ANGGARAN 2011**